

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 605 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YUSTISIAL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Yustisial perlu dibentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2025:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2025:

Mengingat

- Tahun : 1. Undang-Undang 2014 Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
- 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YUSTISIAL
TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. menyelenggarakan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; dan
- d. membantu proses pelaksanaan kegiatan dan administrasi sidang tindak pidana ringan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2024 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- 3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
YUSTISIAL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
		2. Komandan Distrik Militer 0729	
		Bantul	
		3. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
		4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
		5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat Setda.	
		Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan	
		Perundang-Undangan Satuan Polisi	
		Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong	
		Praja Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bagian Hukum Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bidang Ketertiban Umum	
		dan Ketenteraman Masyarakat	
		Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		4. Panitera Pengadilan Negeri Bantul	
		5. Kepala Satuan Reserse Kriminal	
		Kepolisian Resor Bantul	
		6. Kepala Satuan Samapta	
		Bhayangkara Kepolisian Resor	
		Bantul	
		7. Panitera Muda Pidana Pengadilan	
		Negeri Bantul	
		8. Kepala Seksi Pidana Umum	
		Kejaksaan Negeri Bantul	
		9. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan	
		Negeri Bantul	
		10. Kepala Seksi Barang Bukti dan	
		Rampasan Kejaksaan Negeri	
		Bantul	
		11. Kepala Seksi Penindakan Satuan	
		Polisi Pamong Praja Kabupaten	
		Bantul	
		12. Kepala Seksi Pengkajian,	
		Pengawasan dan Pengendalian	
		Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kabupaten Bantul	
		13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	1. Enggar Rahmat S., S.H.
		Kabupaten Bantul	2. Zuhdan Andika Rosyi S.I.P
7.	Sekretariat	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	1. Sindu Laksono, A.Md.
		Kabupaten Bantul	2. Asih Prambudi, S.IP.

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH